



P U T U S A N
Nomor 1042 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DEDI AMZAR, bertempat tinggal di Jalan Lubuk Tendo, Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Telvi Robbel, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Hamka/Lanbaow Nomor 58, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n

1. **PIMPINAN PT. ASURANSI ASTRA BUANA PADANG**, yang diwakili oleh Direktur Rudy, berkedudukan di Jalan Rasuna Said Nomor 83, Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roni Achdiat, S.H. dan kawan, Para Advokat beralamat di Komplek Duta Mas Fatmawati Blok D2, Nomor 2, Jalan Rumah Sakit Fatmawati Raya Nomor 39, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2012;
2. **PIMPINAN PT. ASTRA SEDAYA FINANCE**, yang diwakili oleh Para Direktur Anton Rusli dan Markus Budiman, berkedudukan di Jalan Jambu Air Km. 3, Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahindra Nurben, S.H.,M.M, Advokat, beralamat di Jalan Kali Brantas Blok T/11, RT/RW 02/08, Kampung Baru (Brandon), Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Naggalo, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2012, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1042 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan

Pengadilan Negeri Bukittinggi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei Tahun 2009 telah terjadi kesepakatan antara Reza Alfikli Jabatan Underwiting Head pada PT. Astra Sedaya Finance di Jalan Raya Jambu Air Km.3 Bukittinggi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak atas nama Perseroan (Kriditor) dengan Deddy Amzar (Penggugat) selaku Debitor dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang gunanya nanti adalah untuk pembelian sebuah Mobil Merk/Tipe/Model Mitsubishi Colt Diesel FE 349-120 PS 6 B Light Truk Tahun 2003. Dengan Nomor Polisi BA 9061 ZL, Atas nama Romi Sandra;
2. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut di atas diisyaratkan dengan adanya pihak yang menjadi tanggung jawab atas perjanjian pembiayaan fidusia ini dalam hal ini sebagai penanggungjawab adalah yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu menunjuk Bustanuddin Naro Panjang selaku Pemilik;
3. Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut, maka telah disepakati bahwa untuk merealisasikan dari hasil perjanjian tersebut para pihak menggunakan kesepakatan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp94.176.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), hutang pokok sebesar Rp75.933.500,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), bunga sebesar Rp18.242.500,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan dalam jangka waktu 23 bulan dan dibayar dalam jangka waktu 24 kali angsuran dan pembayaran dilakukan pada tanggal 18 setiap bulan, yang dimulai pada tanggal 18 Mei 2009 besar setiap angsurannya berjumlah Rp3.924.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
4. Bahwa setelah pembayaran uang muka, selanjutnya biaya administrasi dan premi asuransi Penggugat lunasi kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu (I), maka pada hari itu juga Penggugat menerima penyerahan mobil Mitsubishi Colt Diesel FE349-120 PS 6 B Light Truct Tahun 2003, BA 9061 ZL berikut STNK nya dari Tergugat satu (I) namun mengenai akta perjanjian membuka kreditnya pembelian mobil Mitsubishi Colt Diesel FE349-120 PS 6 B Light Truct Tahun 2003, BA 9061 ZL adalah sah menurut hukum;

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu tepatnya pada bulan Agustus 2010 bertempat di Daerah Pekan Baru Mobil Mitsubishi Colt Disesel FE349-120 PS 6 B Light Truct Nomor Polisi BA 9061 ZL Tahun 2003 milik Penggugat dicuri oleh orang dan sampai sekarang belum ditemui kendaraan mobil yang Penggugat beli tersebut;
6. Bahwa dengan hilangnya mobil Penggugat yakni Colt Disesel FE349-120 PS 6 B Light Truct Nomor Polisi BA 9061 ZL Tahun 2003 tersebut di atas telah Penggugat laporkan kepada Polisi Daerah Sektor Tanpan Pekan Baru Riau, namun sampai saat sekarang ini belum juga adanya titik terang keberadaan mobil Penggugat tersebut atau dengan kata lain belum tertangkapnya sipelaku pencuri mobil Penggugat tersebut. Disamping itu selain Penggugat melaporkan kepada Polisi Sektor Tampan Pekan Baru Riau juga Penggugat berusaha untuk mendapatkan mobil Penggugat dengan cara mencari informasi kepada pihak tertentu namun belum juga membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan atas laporan Penggugat tersebut di atas maka sampai saat ini belum juga ada informasi yang Penggugat dapatkan dari pihak Kepolisian. Dengan belum ketemuanya mobil Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian dengan perincian mencapai, 0,2%/ perhari dan juga belum termasuk kepada biaya keterlambatan perangsuran yang jatuh tempo sebesar Rp20.000.000,00 dan begitu juga biaya-biaya yang lainnya;
8. Bahwa dengan hilangnya mobil Penggugat Colt Disesel FE349-120 PS 6 B Light Truct Nomor Polisi BA 9061 ZL tahun 2003, maka Penggugat melaporkan kepada Tergugat Satu (I) dan Tergugat Dua (II) tentang keberadaan dari mobil itu sendiri baik secara tertulis

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1042 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara lisan akan tetapi hingga saat sekarang tidak ada tindak lanjutnya dilakukan oleh Tergugat Satu (I) dan Tergugat (II);

9. Bahwa dengan sikap Tergugat Satu (I) dan Tergugat (II) yang tidak segera menindaklanjuti laporan Penggugat, guna untuk segera memenuhi klaim asuransi berupa pembiayaan hilangnya mobil Penggugat adalah bentuk pengingkaran Tergugat Satu (I) dan Tergugat Dua (II) atas isi perjanjian asuransi yang dibuat dengan Penggugat tertanggal 18-5-2009, sehingga akibat dari tidak dipenuhinya apa yang telah diperjanjikan maka Tergugat satu (I) dan Tergugat Dua (II) dapat dikualifikasikan telah ingkar janji/ wanprestasi;

10. Bahwa oleh karena Tergugat Satu (I) dan Tergugat Dua (II) telah mengingkari isi dari perjanjian maka menurut hukum adalah sepantasnya apabila Tergugat Satu (I) dan Tergugat Dua (II) telah dihukum untuk melaksanakan isi perjanjian, yaitu segera membebaskan Penggugat dari kerugian yang Penggugat alami, atau dan mengganti biaya kerugian yang Penggugat derita akibat mobil Penggugat dicuri oleh orang lain yakni sebesar Rp94.176.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

11. Bahwa sesuai dengan norma hukum yang ditentukan, bahwa bagi siapa yang telah berbuat dan melakukan ingkar janji/wanprestasi maka selain itu maka dapat dijatuhi hukuman tersebut untuk melaksanakan isi perjanjian, juga dapat dikenai sanksi untuk mengganti biaya/ongkos yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, denda dan bunga maka dalam kasus ini adalah layak denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap hari atas, hilangnya mobil ini atau membayar keseluruhan biaya pembelian dari mobil tersebut kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Provisi

- Menghentikan kewajiban Penggugat membayar angsuran kredit pembelian mobil sebesar Rp3.924.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan kepada Tergugat. Namun berhubung mobil dalam keadaan hilang maka sebelum putusan dalam pokok perkara mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, Penggugat mohon agar sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri atau yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memutuskan perkara ini menjatuhkan putusan provisi ini membebaskan kewajiban Penggugat untuk membayar angsuran kredit kepada para Tergugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menghentikan kewajiban Penggugat membayar angsuran kredit pembelian mobil sebesar Rp3.924.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan kepada Tergugat Satu (I), dan kepada Tergugat Dua (II) untuk membayar biaya yang ditimbulkan akibat hilangnya Mobil yang Penggugat beli kepada Pihak Kedua yaitu Bustanudin Naro Panjang sebesar Rp75.933.500,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) bunga sebesar Rp18.242.500,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) jumlah keseluruhan Rp94.176.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perjanjian membuka kredit pembelian mobil Colt Diesel FE349-120 PS 6 B Light Truct No. Polisi BA 9061 ZL Tahun 2003 yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 18 Mei tahun 2009 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan akibat pembelian mobil Colt Diesel FE. 349-120 PS 6 B Light Truct No. Polisi BA 9061 ZL tahun 2003, yang Penggugat beli secara kredit sekarang telah hilang, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar 0,2%/perhari dan juga belum termasuk kepada biaya keterlambatan angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan begitu juga biaya yang lainnya;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1042 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sikap Tergugat Satu (I) Dan Tergugat Dua (II) yang tidak segera mengambil tindakan pemberian biaya dan menyatakan pelunasan hutang adalah perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Satu (I) dan Tergugat Dua (II) untuk mengganti pembiayaan terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp94.176.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menghukum para Tergugat Satu (I) dan (II) untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari setiap hari keterlambatan sejak gugatan diajukan sehingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tergugat I

Tentang Eksepsi Absolut

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang

- Bahwa berdasarkan Pasal 160 Rbg "tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri maka pada taraf pemeriksaan mana pun kepada Hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang". Terkait dengan kewenangan mutlak (kompetensi absolut) ini maka Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*. Sehingga sangat wajar jika gugatan tidak dikabulkan atau setidaknya tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor 0903503775 atas nama Tertanggung Astra Sedaya Finance. & PT Bank Permata qq. Deddy Amzar, dengan Obyek Pertanggungan berupa 1 Unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 349. Tahun 2003, dengan Nomor Polis Induk ACCU2 64536569 09, pada Pasal 29 tentang Perselisihan disebutkan: "Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud. A. Klausul penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau B. Klausul penyelesaian melalui Pengadilan, dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana Termohon bertempat tinggal";
- Bahwa berdasarkan pasal diatas maka kami menyampaikan kenyataan yang terjadi bahwa waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan Penanggung dalam hal ini Tergugat I kepada Tertanggung dalam hal ini Penggugat untuk memilih pilihan penyelesaian tidak dipergunakan sehingga menjadi Hak Penanggung (Tergugat I) untuk menentukan pilihan penyelesaian. Selanjutnya jika penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri maka harus dinyatakan dan disepakati kedua pihak serta melalui

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1042 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dimana Termohon bertempat tinggal. Tetapi dalam kenyataannya gugatan diajukan ke tempat tinggal Penggugat/Pemohon;

- Bahwa dalam Pasal 142 ayat (4) Rbg, "jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu" Sehingga gugatan *a quo* tidak berdasar hukum acara yang berlaku terkait dengan kompetensi relatif atau pemilihan tempat diajukannya gugatan;

- Bahwa pengertian arbitrase termuat dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999 yaitu "Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa";

- Bahwa klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract – wanprestasi*). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun;

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;

- Bahwa standar klausul arbitrase UNCITRAL (*United Nation Comission of International Trade Law*) yaitu: "Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau *wanprestasi*, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan *UNCITRAL*."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Pasal 1338 (3) KUHPerdara "suatu perjanjian harus didasarkan atas asas itikad baik". Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa di pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepatantasan. Perjanjian harus dilaksanakan dengan menafsirkannya agar sesuai dengan kepatutan dan kepatantasan, sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa, "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang";
- Bahwa Polis adalah merupakan kesepakatan yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata), selanjutnya Penggugat mendalilkan "Gugatan Wanprestasi". Demikian pula dalam Posita point 9, 10, dan 11 serta dalam Petitum point 4 menegaskan bahwa dasar gugatan dan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat adalah tentang wanprestasi atas dasar Polis tersebut, hal ini bertentangan dengan kesepakatan yang terdapat dalam Polis Asuransi sehingga sangat tidak tepat dinyatakan sebagai *wanprestasi*;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat tegas telah diperjanjikan (dalam Polis Asuransi) antara Penanggung (Tergugat I) dengan Tertanggung (Penggugat) tentang wilayah hukum jika terjadi persengketaan sehingga tindakan Tertanggung (Penggugat) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tidak dapat dibenarkan sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bukittinggi secara *ex officio* tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang demikian bukan merupakan dalil gugatan keperdataan umum, karenanya gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Badan Arbitrase *ad-hoc* yang dibentuk oleh Dewan Asuransi Indonesia. Dengan demikian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang demikian pada Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk menerima, memeriksanya, mengadili dan memutuskan,

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1042 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan harus menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tentang Eksepsi Relatif

Pengadilan Negeri Bukittinggi Tidak Berwenang

Bahwa pada dasarnya ditentukan, gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri di tempat Tergugat tinggal (*aqtor sequitur forum rei*) sesuai Pasal 142 Rbg. Dalam hal ini Tergugat I sebagai perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, oleh karenanya seharusnya gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya apabila dikaitkan dengan kedudukan kantor cabang Tergugat I dimana Sertipikat Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor 0903503775 atas nama Tertanggung Astra Sedaya Finance & PT Bank Permata qq. Deddy Amzar, dengan obyek pertanggungan berupa 1 unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 349. Tahun 2003, dengan Nomor Polis Induk ACCU2 64536569 09 dikeluarkan, seharusnya gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Padang. Oleh karena itu Penggugat telah salah mengajukan gugatannya dan Pengadilan Negeri Bukittinggi seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*.

Gugatan *Obscuur Libel*

Bahwa Penggugat tidak secara jelas menyebutkan dasar yang menjadi sengketa sehingga tidaklah mungkin terjadi *wanprestasi* karena tidak jelasnya dasar yang dijadikan sengketa sehingga untuk itu tidaklah mengada-ada jika gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, yaitu:

1. Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa obyek sengketa tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas dalam gugatannya, atas dasar perjanjian yang mana yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga unsur-unsur *wanprestasi* tidak tercapai, apakah terhadap perjanjian pembiayaan yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat II atau perjanjian asuransi antara Penggugat dan Tergugat II dengan Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan gugatan yang demikian patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai *wanprestasi* adalah tidak dapat dibuktikan karena tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalilkan adanya perbuatan hukum yang dilanggar yang dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan gugatan yang demikian patut dan berdasar untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Hubungan Hukum Para Pihak Tidak Jelas

Yaitu tangkisan yang menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak adanya hubungan hukum (*pointt d'interest, pointt d'action*) diantara para pihak.

Selain itu antara *fundamentum petendi* dengan petitum bertentangan satu sama lain.

a. Bahwa suatu tuntutan terhadap hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*pointt d'interest, pointt d'action*) hal ini sebagaimana dalam yurisprudensi tanggal 7 Juli 1971, Nomor 294 K/Sip/1971 yaitu mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum jo. Pasal 142 ayat (1) Rbg yaitu disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan;

b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mengandung sengketa yang spesifik dan tidak ada hubungan hukum yang jelas antara Penggugat apakah dengan Tergugat I yang didasarkan pada perjanjian asuransi atau dengan Tergugat II yang didasarkan pada perjanjian pembiayaan. Ketidakjelasan hubungan hukum antara para pihak menyebabkan gugatan kabur atau tidak jelas;

c. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak jelas dalam menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Artinya Penggugat tidak jelas dan tidak tegas dalam memposisikan para Tergugat dalam hubungan hukumnya. Penggugat tidak menerangkan siapakah dan peran apakah yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap obyek sengketa;

Selanjutnya dalam petitum yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu "untuk menghentikan kewajiban pembayaran angsuran kredit pembelian mobil", hal mana bukan merupakan sesuatu yang bisa dituntut kepada Tergugat;



Berdasarkan hal tersebut diatas cukup beralasan gugatan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) secara jelas tentang adanya persangkaan tindakan Para Tergugat secara rinci sehingga menyebabkan kerancuan antara *fundamentun petendi* dengan petitum gugatan;

Tergugat II

1. Bahwa benar antara Tergugat II dan Penggugat ada mengadakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, Nomor 01.500.572.000.906.280,- pada tanggal delapan belas bulan mei tahun dua ribu sembilan (18-5-2009), yang disebut dengan perjanjian pokok dengan hutang pokok Rp75.933.500,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan jumlah total hutang keseluruhan Rp94.176.000,00 (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Dalam jangka waktu dan pengembalian hutang 23 (dua puluh tiga) bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan, dibayar dalam 24 (dua puluh empat) x angsuran pada tanggal 18 setiap bulannya, yang besarnya tiap angsuran Rp3.924.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah); seperti yang dikemukakan pada poin angka 1 (satu) posita Penggugat;
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat II, baik yang timbul dari perjanjian tersebut dan/atau yang lainnya yang terkait dengan pembiayaan tersebut yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II, maka Penggugat menyerahkan barang hak miliknya secara fidusia atas barang kepada Tergugat II, sebagai mana Tergugat II menerima pula barang tersebut sebagai jaminan dimana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam bentuk akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dan didaftarkan sesuai undang-undang yang berlaku;
3. Bahwa pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan Nomor 01.500.572.000.906.280,- pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan (18-5-2009), yang disebut dengan perjanjian pokok dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat materil dan Tergugat II, dengan tegas menyatakan pada Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Fidusia pada poin angka 16 (enam belas) antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. " Bilamana timbul perbedaan atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditor (Tergugat II) dan Debitor (Penggugat) sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka Kreditor dan Debitor setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Kreditor (Tergugat II) untuk mengajukan tuntutan di tempat lain;

4. Bahwa berdasarkan Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (turutan perjanjian pokok) Tanggal 3 Juli 2009 Nomor 10, di hadapan Harti Virgo Putri, Sarjana Hukum Notaris di Padang, berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyerahan hak milik secara fidusia dan pada salah satu ketentuan pada poin angka 7 (tujuh) akta tersebut antara lain:

⇒ 7. Akhirnya para penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan, bahwa mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang;

5. Bahwa oleh karena itu jelaslah gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Padang, bukan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi, karena Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadilinya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dan jawaban konvensi di atas ini sepanjang relevan berlaku pula pada bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 (delapan belas) Mei 2009 telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, dengan Nomor 01.500.572.000960280,- yang disebut dengan perjanjian pokok dengan hutang pokok Rp75.933.500,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan jumlah total hutang keseluruhan Rp94.176.000,00 (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Dalam jangka waktu dan pengembalian hutang 23 (dua puluh tiga) bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan di cairkan, dibayar dalam 24 (dua puluh empat) x angsuran

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1042 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 setiap bulannya, yang besarnya tiap angsuran Rp3.924.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

3. Bahwa semenjak setelah angsuran yang ke 8 (delapan) dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18-11-2009, selanjutnya Tergugat Rekonvensi tidak lagi melaksanakan kewajiban untuk bulan berikutnya sampai saat sekarang dengan alasan kendaraan titipan yang berada pada penguasaan Tergugat rekonvensi milik Penggugat Rekonvensi hilang dicuri orang, dengan alasan tersebut maka Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan wanprestasi karena lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ada;
4. Bahwa kelalaian Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut betul-betul sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, baik kerugian nyata yaitu uang yang dipinjamkan guna pembiayaan pembelian barang (mobil) yang tertinggal sampai saat ini sebesar Rp62.784.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) + denda harian mulai dari tanggal 18 - 12 - 2009 s/d 14 - 12 - 2011 x Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah/hari sebesar Rp58.723.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) + administrasi keterlambatan sebesar Rp120 000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Total keseluruhan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp121.627.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan posisi ini setiap harinya selalu berobah, sehingga Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayarnya dengan seketika;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata ingin melepaskan tanggungjawabnya untuk membayar hutangnya itu kepada Penggugat Rekonvensi, terbukti saat ini dengan berbagai upaya mencari-cari cara untuk menghapus kewajibannya, seakan-akan barang yang menjadi jaminan pembiayaan tersebut hilang, sehingga dengan cara begitu akan tidak ada lagi harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yang dapat disita untuk mengembalikan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu maka untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan ini dikemudian hari, maka beralasan menurut hukum jika harta kekayaan Tergugat Rekonvensi tersebut baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh di bawah sita jaminan (*conservatoir beslag*). Dan sangat tidak berlebihan jika Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yang ada ditempat usahanya yaitu tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (perjanjian pokok), Nomor 01.500.572.000.906.280,- yang dibuat pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan (18-05-2009), antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah Akta Penyerahan Hak Milik Secara *Fidusia* (turutan perjanjian pokok) yang dibuat pada Tanggal 3 Juli 2009 Nomor 10, dihadapan Harti Virgo Putri, Sarjana Hukum Notaris di Padang, berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyerahan hak milik secara *fidusia*;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah perbuatan *wanprestasi*;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajibannya sebesar Rp121.627.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), seketika dan apabila ingkar dan/atau lalai dapat meminta/ dengan bantuan pihak kepolisian;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/perhari atas keterlambatan pembayaran setelah putusan mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini;
9. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1042 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PN BT tanggal 9 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa perjanjian membuka kredit pembelian mobil colt diesel FE 349-120 PS 6 B Light Truct Nomor Polisi BA 9061 ZL yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 18 Mei tahun 2009 adalah sah menurut hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan sah perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (perjanjian pokok), No 01.500.572.000.906.280.- yang dibuat pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan (18-5-2009), antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (turutan perjanjian pokok) yang dibuat pada Tanggal 3 Juli 2009 Nomor 10, dihadapan Harti Virgo Putri, Sarjana Hukum Notaris di Padang, berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyerahan hak milik secara fidusia;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah perbuatan *wanprestasi*;
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar semua kewajibannya sebesar Rp121.627.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). seketika dan apabila engkar dan/atau lalai dapat meminta/dengan bantuan pihak kepolisian;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp560.600,00 (lima ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 99/PDT/2012/PT.PDG tanggal 23 Juli 2012;

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 9 Maret 2012 Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.BT, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2012 kemudian terhadapnya Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/PDT.KAS/2012/PN.BT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 24 Oktober 2012;
2. Tergugat II pada tanggal 28 Desember 2012, kemudian Para Tergugat/ Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi masing-masing pada tanggal 6 November 2012 dan tanggal 14 Januari 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 6 September 2012 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1042 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Oktober 2012, dengan demikian penyampaian memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEDI AMZAR** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 31 Juli 2013** oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.
ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

ttd/. H. Suwardi, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 1042 K/Pdt/2013